

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
DALAM MEMUTUS PERKARA KEBERATAN PUTUSAN BPSK NOMOR
29/PDT.SUS-BPSK/PN-RAP**

SKRIPSI



OLEH:

YUNITA MULYANA PASARIBU

No. Mahasiswa : 14410543

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
DALAM MEMUTUS PERKARA KEBERATAN PUTUSAN BPSK NOMOR
29/PDT.SUS-BPSK/PN-RAP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

YUNITA MULYANA PASARIBU

No. Mahasiswa: 14410543

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
DALAM MEMUTUS PERKARA KEBERATAN PUTUSAN BPSK NOMOR
29/PDT.SUS-BPSK/PN-RAP

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada Tanggal 11 Desember 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 1. Ketua | : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. | () |
| 2. Anggota | : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. | () |
| 3. Anggota | : H. Nurjihad, S.H., M.H. | () |

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
DALAM MEMUTUS PERKARA KEBERATAN PUTUSAN BPSK NOMOR
29/PDT.SUS-BPSK/PN-RAP**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 11 Oktober 2018



Yogyakarta, 11 Oktober 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.)
NIP: 954100103



SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yunita Mulyana Pasaribu
Nomor Mahasiswa : 14410543
Ujian Tanggal : 11 Desember 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir. Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 21 Desember 2018

Saya,

Yunita Mulyana Pasaribu

Menyetujui:
Telah Melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

()

Mengetahui:
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum.)

NIP: 954100103

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yunita Mulyana Pasaribu

No. Mahasiswa : 14410543

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT DALAM MEMUTUS PERKARA KEBERATAN PUTUSAN BPSK NOMOR 29/PDT.SUS-BPSK/PN-RAP

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 11 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan,

(Yunita Mulyana Pasaribu)
NIM. 14410563



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yunita Mulyana Pasaribu
2. Tempat Lahir : Rantauprapat, Sumatera Utara
3. Tanggal Lahir : 1 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat : Jalan padat karya, gag Mnor, kelurahan Bakaran Batu, kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Rantauprapat, Sumatera Utara
7. *E-Mail* : Yunitamulyanap@gmail.com
8. Identitas Orang Tua
 - A. Nama Ayah : H. Mulatua Pasaribu, SE, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Sumatera Utara, 28 Februari 1968
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - B. Nama Ibu : Hj. Elviana Sagala, SH, Mkn
Tempat, Tanggal Lahir : Rantauprapat, 28 April 1977
Pekerjaan Ibu : Notaris
9. Riwayat Pendidikan
 - A. TK : Nur Ibrahim
 - B. SD : SD Negeri 112147
 - C. SMP : SMP Swasta Darul Ilmi Murni
 - D. SMA : SMA Swata Darul Ilmi Murni
10. Organisasi : a. Anggota OSIS SMP Swasta Darul Ilmi Murni
b. Anggota OSIS SMA Swata Darul Ilmi Murni

Yogyakarta, 11 Oktober 2018

Yang Bersangkutan

(Yunita Mulyana Pasaribu)

NIM: 14410543

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ingatlah allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginan mu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untuk mu

-Anonim

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan. (HR. Tirmidzi)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Orang Tua Penulis, Bapak H. Mulatua pasaribu SH, SE dan Ibu Hj. Elviana Sagala SH, Mkn yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*
- 2. Saudara dan Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat;*
- 3. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) berjudul: **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam Memutus Perkara Keberatan Putusan BPSK Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/PN-RAP”** Sholawat serta salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insyaallah khusnul khotimah amin.

Penyusunan skripsi ini diajukan guna untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih sedalam dalamnya kepada:

1. Ayah, Ibu, adik, dan semua keluarga yang selalu menguatkan, selalu mendukung dan mendoakan saya dengan penuh semangat agar kelak saya bisa menjadi insan yang bermanfaat dunia dan akhirat.
2. DR. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu ilmiah maupun amaliyah. Penulis hanya mampu menyematkan doa sepenuh hati, semoga menjadi amal jariyah dan diijabah oleh-Nya atas apa yang Bapak dan Ibu semogakan.

3. Terima kasih penuh takzim kepada Bapak Dr. Bambang Sutyoso SH. M.hum yang telah memberikan waktu dan ilmu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga engkau selalu diberkahi dan dirahmati oleh-Nya amin.
4. Terimakasih penuh kepada Damar Satrio Yudanto SH telah menjadi pengajar saya selama saya menjalan kan skripsi, dan telah siap siaga saat saya butuh bimbingan. Terima kasih sudah mengajari saya apa arti kekeluargaan. Semoga mendapatkan limpahan berkah dari-Nya amin.
5. Terimakasih penuh kepada Perdata Squad selaku teman kelompok kampus saya yang lebih dulu menerima gelar SH, terimakasih sudah bersedia menerima segala pertanyaan saya, selalu siap siaga saat saya membutuhkan informasi mengenai skripsi. Semoga mendapatkan limpahan berkah dari-Nya amin.
6. Terimakasih kepada Amira, Aditya, Amanda, Ditya, Ryan, Mawan, Rozaq, Wisnu, yang sudah menjadi teman saya, penghibur dikala saya sedang gundah gulana. Terima kasih sudah mengajari saya apa arti kekeluargaan. Semoga kalian semua mendapatkan limpahan berkah dari-Nya amin.
7. Semua pihak yang tidak dicantumkan satu-persatu, penulis menghaturkan terima kasih dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di kemudian hari.

***Billahi Taufiq Wal Hidayah, Warridho Walinayah, Wassalamu'alaikum Warohmatullohi
Wabarokatuh***

Yogyakarta, 11 Oktober 2018

(Yunita Mulyana Pasaribu)

NIM. 14410631

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iv
PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
CURICULUME VITAE.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN, JAMINAN FIDUSIA, PENGERTIAN KONSUMEN, PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, BPSK

A. Kewenangan Pengadilan dan Jaminan Fidusia.....	22
1. Pengertian Peradilan Umum.....	22
2. Pengertian Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	29
3. Ruang Lingkup Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	32
4. Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam.....	35
5. Sifat Jaminan Fidusia.....	36
B. Pengertian Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	40
1. Pengertian Konsumen	40
2. Sengketa Konsumen	47
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen	48
C. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).....	49
1. Latar Belakang Terbentuknya BPSK.....	49
2. Kedudukan BPSK dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Konsumen	52
3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BPSK.....	53

BAB III KEDUDUKAN HUKUM BPSK RANTAU PRAPAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 29/PDT.SUS-BPSK/PN-RAP

A. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP	59
B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor setelah adanya putusan Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

Lampiran.....	80
---------------	----

ABSTRAK

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dalam memutus perkara sehingga dapat di kabulkan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan penelitian pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang selain dengan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahan masalah penelitian dengan meneliti data skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan selain itu juga dengan wawancara dengan Hakim sebagai narasumber sebagai pelengkap data yang akan penulis sajikan. Obyek dalam penelitian ini Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengabulkan upaya hukum banding, tentang dasar Hakim dalam mengabulkan upaya hukum banding, dan tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara BPSK pada putusan Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP sesuai dalam asas Undang-undang. Subyek penelitian ini terdiri atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Majelis Hakim BPSK, dan Ahli Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim BPSK tidak melakukan pemeriksaan lebih dalam mengenai kasus ini, sehingga terjadi ketidakadilan dalam menetapkan putusan antara Konsumen dan Pelaku Usaha, dan terjadilah pengajuan keberatan oleh pihak Pelaku Usaha (Kreditor) yang akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menemukan adanya kejanggalan. Dan akhirnya mengeluarkan putusan yang baru yang putusannya memiliki keadilan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.

(Kata kunci : Kredit, konsumen, pelaku usaha, hakim)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia sangatlah beragama, suku, budaya maupun kemampuan ekonominya. Keberagaman ini dapat tercermin dari banyaknya suku di Indonesia sesuai dengan 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Selain itu kemampuan ekonomi masyarakat Indonesiapun sangat beragama. Menurut George Soul, ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang membaik dan melanjutkan perkembangan positif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk keseluruhan tahun 2017, realisasi pertumbuhan ekonomi merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Dan pemasukan dan pengeluaran berkembang setiap tahunnya sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut masyarakat membutuhkan pemasukan yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan primer, tetapi tidak semua masyarakat memiliki perekonomian yang tinggi, perekonomian masyarakat beraneka ragam mulai dari masyarakat yang memiliki pemasukan menengah keatas, menengah, dan rendah.

Salah satu kebutuhan pokok untuk kehidupan adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan peralatan teknik yang menggerakkan benda

dengan klasifikasi tertentu yang digunakan sebagai sarana transportasi. Beragam peralatan teknik yang terdapat dalam kendaraan tersebut adalah piranti utama supaya kendaraan dapat berfungsi dengan baik. Sehingga masyarakat yang memiliki jarak tempuh jauh antara tempat tinggal dengan tempat kerja bisa memperhemat waktu agar sampai tepat waktu saat berkerja. Dengan keadaan ekonomi yang beragam dan kebutuhan akan kendaraan bermotor semakin meningkat mendorong masyarakat untuk melakukan peminjaman atau kredit melalui lembaga pembiayaan atau kredit perbankan, pinjaman atau yang juga kerap disebut sebagai kredit. Kredit sendiri berasal dari bahasa latin, 'credere' yang berarti kepercayaan. Ini sesuai dengan nilai praktis yang dianut dalam sistem kredit, dimana sang pemberi kredit (pihak bank atau lembaga keuangan lain) memberikan kepercayaan kepada peminjam dana atau yang juga disebut dengan debitur.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Orang yang menerima kepercayaan tersebut biasa disebut debitur, kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit di dasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau pihak kreditur betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan

syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Salah satu sistem lembaga keuangan yang sangat diminati masyarakat adalah leasing. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.1169/KMK/01/1991, Leasing adalah Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal (dengan hak opsi ataupun tidak) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing seringkali disebut dengan sewa guna usaha. Ada tiga pihak utama dalam leasing. Dalam leasing terdapat perjanjian antara kreditor dan debitor sebagai alas haknya sesuai dengan Ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, menyatakan bahwa perjanjian leasing harus dilakukan secara tertulis dan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun tidak ditentukan apakah harus berbentuk akta autentik atau akta di bawah tangan. Namun mengingat pentingnya dokumen tersebut sebagai alat bukti jika terjadi wanprestasi, maka ada baiknya akta tersebut dibuat secara outentik. Beberapa hal yang harus ada dalam perjanjian leasing adalah:

1. Jenis transaksi leasing
2. Nama dan alamat masing-masing pihak
3. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal
4. Harga perolehan, nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di-lease
5. Masa leasing

6. Ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lease dalam hal barang modal yang dilease dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun.
7. Tanggungjawab para pihak atas barang modal yang di-lease-kan.

Dengan kemudahan yang ditawarkan lembaga keuangan dalam leasing semakin mendorong masyarakat untuk melakukan kredit kendaraan bermobil, dari hasil data yang dihimpun oleh Gaikindo, total penjualan mobil di tahun 2017 lalu mencapai 1.079.534 unit. Meski hanya meningkat 1,6 persen dari tahun sebelumnya dan hasil penjualan mobil tahun 2017 sebagian besar masih kredit. Salah satu permasalahan hukum pun terjadi berkaitan dengan proses leasing yang sedang diminati masyarakat. Masyarakat melakukan perjanjian leasing dengan melakukan pembayaran yang jatuh tempo atau pun tidak melakukan pencicilan yang menyebabkan sengketa, sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Salah satu sengketa yang penulis jadi bahan dalam penelitian ini adalah dalam sengketa Perlindungan Konsumen.

1. Kronologi Sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Agus Salim

Sengketa ini berawal saat seorang warga Kota Rantauprapat Sumatera Utara bernama Agus Salim selaku Konsumen dari PT. Sinar Sepadan Finance beralamat di Rantauprapat selaku Pelaku Usaha (Kreditur) Kasus tersebut bermula pada saat Agus Salim sebagai konsumen dari pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance tidak membayar cicilan mobilnya, Agus Salim memiliki Hutang Pokok dan Bunga sebanyak Rp.258.480.000, Pinjam Uang sebanyak Rp.170.000.000 , angsuran hutang pokok dan bunga perbulan sebanyak Rp. 7.180.000 jatuh tempo pembayaran tangga 5 setiap bulannya lamanya angsuran 36 bulan. Bahwa Agus Salim melakukan keterlambatan pembayaran angsuran, sehingga pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance ingin mengambil unit mobil atau ditarik oleh pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance. Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran dari konsumen/termohon, unit mobil diambil dan/atau ditarik oleh Pelaku usaha/pemohon adalah perbuatan melawan hukum. Dikarenakan pihak PT sinar Mitra Sepadan Finance merasa di rugikan oleh pihak Konsumen. Dan Agus Salim merasa dirugikan dikarena penarikan Mobil. Sehingga Agus Salim membuat laporan kepada BPSK mengenai hal tersebut, di putusan BPSK, pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance memutuskan Pelaku Usaha untuk mengembalikan mobil yang mereka tarik. Pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance mengajukan Surat Permohonan Keberatan terhadap Pengadilan Negeri Rantauprapat, PT Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 11 Juli 2015 yang

dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 13 Juli 2015 dalam Register nomor 29/Pdt.Sus- BPSK/2015?PN.RAP . Telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No 185/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2015 yang telah memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen
3. Menyatakan penarikan 1(satu) unit mobil merk Mitsubishi FE-Colt Diesel Nomor Polisi BK 9935 YL Tahun 2010 oleh Pelaku Usaha adalah bertentangan dengan peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
4. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan 1(satu) unit mobil merk Mitsubishi FE-Colt Diesel Nomor polisi BK 9935 YL Tahun 2010 kepada konsumen;
5. Menghukum pelaku usaha untuk mematuhi putusan pada butir 4 (empat) dan 5 (lima) sejak ke Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) setiap harinya,apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada bukti (4) tersebut diatas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum konsumen untuk membayar angsuran sejumlah Rp. 7.180.000 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan

menormalkan kembali angsuran terhitung sejak pelaku usaha mematuhi keputusan pada bukti tersebut.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara tidak memberikan kepuasan terhadap pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance sehingga pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance menggugat kembali pihak Agus Salim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan berlanjut pula ke Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Agus Salim melawan PT Sinar Mitra Sepadan Finance. Ternyata setelah ditelusuri bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas:

- a. Bahwa ternyata, Agus Salim adalah orang yang berkerja sebagai Sopir dan menerima gaji dari Muhammad Faisal Nasution
- b. Bahwa ternyata, karena nama Muhammad Faisal Nasution sudah tidak dapat lagi mengajukan permohonan kredit karena namanya sudah cacat dalam data Bank Indonesia, maka nama Agus Salim yang di ajukan kepada pihak PT. Sinar Sepadan Finance
- c. Bahwa ternyata, Muhammad Faisal Nasution lah yang melakukan pembayaran cicilan kontrak leasing a quo dengan Pemohon setiap bulannya
- d. Bahwa ternyata, atas penarikan Objek jaminan fidusia a quo, Agus Salim mengajukan keberatan kepada BPSK dan atas putusan BPSK tersebut, PT Sinar Sepadan Finance mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
- e. Bahwa ternyata, pada waktu dilakukan penarikan oleh pemohon atas objek jaminan fidusia berupa satu unit kendaraan merk MITSUBISHI COLT

DIESEL Nomor polisi BK 9935 YL tersebut, objek jaminan fidusia tersebut bukanlah berada dalam kekuasaan Agus Salim, melainkan berada pada orang lain yang juga bekerja kepada Muhammad Faisal Nasution, karena Agus Salim sudah berhenti bekerja sebagai sopir Muhammad Faisal Nasution.

- f. Dan isi amar dari putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat mengadili :
1. Mengabulkan Permohonan Keberatan sebagian ;
 2. Menyatakan batal Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor :185 /ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2015 tanggal 29 Juni 2015 ;
 4. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya ;
 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal menarik yang penulis soroti dalam penelitian ini adalah tentang ditetapkannya putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusan Nomor 29/PdtG/200/PN-RAP yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara putusan Nomor.185/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2015 antara Agus Salim dengan PT.Sinar Mitra Sepadan Finance. Terkait dengan putusan mengenai permasalahan antara Agus Salim dengan pihak PT Sinar Mitra Sepadan Finance yang terjadi di Rantauprapat yang berbeda antara Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen, Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka menunjukan bahwa Hakim yang memutuskan suatu

perkara memiliki dasar pertimbangan yang berbeda, seperti diketahui bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim harus mendasarkan pada asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Ketiga asas tersebut harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam memutus Perkara Keberatan Putusan BPSK Nomor 29/pdt.sus-BPSK/PN-RAP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP sehingga dapat dikabulkan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Kreditor setelah adanya putusan Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP sehingga dapat dikabulkan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi Kreditor setelah adanya putusan Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP.

D. Tinjauan Pustaka

Didalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa teori untuk menganalisis. Pertama merupakan teori Kewenangan Pengadilan, Jaminan Fidusi, Pengertian Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK

1. Kewenangan Pengadilan

Kompetensi adalah kewenangan mengadili dari badan peradilan. Kompetensi ada 2 (dua) Kompetensi mutlak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif atau wewenang nisbi. Kompetensi mutlak (wewenang absolut) adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. ¹Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan keHakiman. ²Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum. ³Sedangkan kompetensi relatif (wewenang nisbi) adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya. ⁴

Pengadilan negeri selaku salah satu kekuasaan keHakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana

¹ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006, hlm. 11-12.

² Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 72

³ *Ibid*

⁴ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, op.cit., hlm. 11-12.

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 52, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

2. Jaminan Fidusia

Pasal 1131 KUHperdata mengenal ada dua jenis jaminan yaitu : jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan fidusia sendiri termasuk dalam jenis jaminan kebendaan. Fidusia atau yang kata “fidusia” berasal dari bahasa latin. Kata tersebut merupakan kata benda artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Selain itu terdapat kata “fido” merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu. Raden Subekti (1982:82) mengatakan bahwa dalam berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangna itu hanya utuk jaminan. Subekti menjelaskan arti kata “fiduciair” adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai

pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu hutang.⁵

“Pasal 1 Undang - Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan definisi mengenai fidusia yaitu, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut juga memberikan definisi tentang Jaminan Fidusia, yaitu Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dipindahkan khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.

3. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.⁶

⁵ R. Subekti, *Jaminan – Jaminan untuk Pemberi Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 76

⁶ F. Tumorandjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016, hlm viii

Konsumen yaitu setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain dan atau memperdagangkannya kembali.⁷

Pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Business English Dictionary menyebutkan *consumer* adalah *person or company which buys and uses goods and service*.⁸ *Black's Law Dictionary* mendefinisikan konsumen sebagai berikut: *a person who buys goods or services for personal, family, or household use, with no intention or resale; a natural person who uses products for personal rather than business purpose*.⁹

Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis menghendaki proses yang dapat berlangsung cepat dengan biaya murah. Di samping itu penyelesaian sengketa bisnis diharapkan tidak merusak hubungan bisnis antara konsumen dan pelaku usaha. Hal-hal tersebut sulit untuk dicapai manakala sengketa bisnis yang terjadi dibawa ke muka pengadilan yang akan berakhir dengan kemenangan salah satu pihak dan kekalahan di pihak lainnya. Pemerintah di berbagai negara berusaha untuk menyediakan alternatif yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

⁷ Az Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 37

⁸ Peter Colin, *Business English Dictionary*, London : *Linguaphone Institute Limited*, hlm 60

⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota: *West Publishing*, Eighth Edition, 2004 hlm 335

4. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Sedangkan menurut Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Sengketa berawal dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Kepmenperindag No. 350.MPP/Kep/2001 memberi pengertian terhadap sengketa konsumen sebagai sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang maupun jasa. Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen dibagi 2 bagian yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa di Peradilan Umum

Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa

antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum” ketentuan ayat berikutnya mengatakan”penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”¹⁰

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Alternative dispute resolution (ADR) disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam arti luas adalah proses penyelesaian sengketa di bidang perdata diluar pengadilan melalui cara-cara arbitrase, negoisasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi yang disepakati oleh pihak-pihak.¹¹

5. BPSK

Dalam hal perlindungan konsumen di Indonesia, alternatif tersebut hadir dalam bentuk sebuah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang amanat pembentukannya lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK merupakan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa konsumen dengan proses yang sederhana, dalam waktu yang lebih cepat, dan dengan biaya yang lebih murah.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

¹⁰ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1

¹¹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Kencana, hlm 114

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Di luar pengadilan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 angka (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah : Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.¹² Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) dilakukan melalui peradilan umum.

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugian kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim tunggal dan kehadiran enuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku¹³.

Tugas-tugas utama BPSK :

- a. Menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

¹² Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Bandung: Citra Umbara, hlm 4

¹³ Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 126

- b. Konsultasi konsumen dalam hal perlindungan konsumen,
- c. Mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi,
- d. Memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi aturan.

E. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat
- b. Majelis Hakim BPSK kabupaten Batu Bara
- c. Ahli Hukum Perlindungan Konsumen

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN-RAP

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan metode kualitatif yang termasuk metode kualitatif Metode studi kasus, yaitu metode pengamatan tentang suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga maupun individu-individu. Alat-alat yang dipergunakan dalam studi kasus adalah:

- a) wawancara (interview),
- b) daftar pertanyaan (questionnaire), dan
- c) participant observer technique

Dimana pengamat ikut dalam kehidupan masyarakat yang diamati. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang selain

dengan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁴

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

4. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian menggunakan 2 (dua) cara yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra aditya bakti, hlm112

menemukan spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (field research) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat .¹⁵

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai buku, literatur, peraturan perundang-undangan, tesis, skripsi, makalah, jurnal hukum, majalah, surat kepustakaan, serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan setelah itu untuk di pelajari dan di analisis data yang di peroleh .¹⁶ Bahan pustaka terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dimana bahan tersebut ada dengan melalui mekanisme-mekanisme hukum dan bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat

1. Undang - Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Mardalis , 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 28

¹⁶ Soerjoo Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm 201

2) Bahan Hukum Skunder

Merupakan bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a) Buku-buku yang membahas tentang hukum acara perdata
- b) Buku-buku yang membahas tentang huku acara perdata dimana didalamnya membahas juga mengenai putusan perdata.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

a. Studi Pustaka dan dokumen

Teknik pengumpulan data ini yaitu mengkaji dan mengumpulkan buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara wawancara, yaitu mengumpulkkkan data dan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber,

c. Studi Kepustakaan

¹⁷ Ronny Hanityo Sumitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.¹⁸

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, raikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁹

¹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1982, hlm 112

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 172.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN, JAMINAN FIDUSIA, PENGERTIAN KONSUMEN, PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, BPSK

A. Kewenangan Pengadilan dan Jaminan Fidusia

1. Pengertian Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal .²⁰

²⁰ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. ²¹Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. ²²Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum. ²³

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

²¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 2.

²² Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005 hlm. 278.

²³ Cik Hasan Basri, *op.cit*, hlm 3

3. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan KeHakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan

kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.²⁴

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Frans MagnisSuseno yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masingmasing.

Thomas Hubbes mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan yakni:

- a. Pandangan kaum awami (pendapat awami) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban”²⁵
- b. Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara,, S.H yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.²⁶

²⁴ A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hlm . 41-42

²⁵ *ibid*

²⁶ Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 2012, Hlm 21.

Adanya kenyataan berdasarkan dalil “takaran hak adalah kewajiban”, yang secara jelas berarti bahwa :

- a. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung atau selaras dengan besar kecil kewajibannya, sehingga dengan demikian berarti pula :Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajiban atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
- b. Tiada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan kewajibannya baik sebelum maupun sesudahnya dan demikian pula sebaliknya, tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajiban tanpa ia memperoleh haknya baik sebelum maupun sesudahnya.

2. Macam-macam Peradilan Umum

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas :

- a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :
 - 1) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
 - 2) Peradilan Agama
 - 3) Peradilan Militer
 - 4) Peradilan Administrasi

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

- a. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekerja itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
- b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan keHakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan keHakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, Hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh Hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. .

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.²⁷

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat

²⁷ A. Ridwan Halim, Op.cit, hlm.2-3

banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.²⁸ Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding .²⁸

2. Pengertian Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan dalam Kitab Undang – Undang tidak ditemukan. Di berbagai literatur digunakan istilah “*zekerheid*” untuk jaminan dan “*zekerheidsrecht*” untuk hukum jaminan atau hak jaminan tergantung pada bunyi atau maksud kalimat yang bersangkutan, sebab “*recht*” dalam bahasa Belanda dapat berarti hukum, hak atau keadilan, sedangkan hukum menurut Bahasa Inggris adalah *law* dan hak berarti *right*.²⁹ Namun jika disimak, istilah hukum jaminan ternyata mempunyai makna yang lebih luas dan umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengan hak jaminan seperti halnya hukum kebendaan yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan mempunyai sifat mengatur dari pada hak kebendaan.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*,

²⁸ Pasal 1,2,3,4,dan 6 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

²⁹ Frieda Husni Hasbullah, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata*, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Ind Hill, Jakarta, hlm. 6

sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.³⁰

Jaminan fidusia di Indonesia telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai bentuk suatu jaminan yang lahir dari jurisprudensi. Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang berarti kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.³¹

Dasar hukum mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJF memberikan pengertian fidusia yaitu :“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Berdasarkan rumusan Pasal di atas dapat diketahui bahwa fidusia memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan ketiga unsur yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam

³⁰ Munir Fuady, 2014, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 3

³¹ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150

kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fiduciair dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia, tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).

Jaminan fidusia termasuk kategori sebagai jaminan preferen yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditor serta kreditor tersebut diberikan hak prioritas berupa hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dengan kreditor untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijik yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.³²

Pada dasarnya Fidusia adalah suatu perjanjian accesoir antara debitur dan kreditor yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda – benda bergerak milik debitur kepada kreditor namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Untuk penyerahannya dilakukan dengan melanjutkan penguasaan atas benda – benda

³² A.A. Andi Prajitno, Prajitno , Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Bayu Media Publishing, Malang,2009 h 46

yang bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada di tangan debitur.

Perjanjian jaminan fidusia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit telah ditentukan hal-hal yang disepakati oleh debitur dan kreditur, antara lain debitur memberikan jaminan fidusia. Kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat melaksanakan haknya sesuai dengan isi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian tersebut adalah perwujudan asas dari asas kekuatan mengikat perjanjian jaminan fidusia.

3. Ruang Lingkup, Objek dan Subyek Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 UUFJ memberikan batas ruang lingkup berlakunya jaminan fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 UUFJ dengan tegas menyatakan bahwa UUFJ tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih.
- c. Hipotek atas pesawat terbang, dan
- d. Gadai. Objek jaminan adalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia.

Dengan lahirnya UUJF mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan angka 4 serta Pasal 3 UUJF dapat di ketahui bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan ataupun hipotek.³³ Adapun benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

- 1) Benda bergerak berwujud, contohnya:
 - a. Kendaraan bermotor seperti, mobil, sepeda motor, bus, truck dan lainlain.
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik.
 - c. Alat-alat inventaris kantor.
 - d. Perhiasan
 - e. Persediaan barang atau inventory, stock barang, stok barang dagangan dengan daftar mutasi barang.

³³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000 hlm. 141

- f. Kapal laut berukuran dibawah $20m^3$.
 - g. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, mesin jahit.
 - h. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
- 2) Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
- a. Wesel
 - b. Sertifikat deposito
 - c. Konosemen
 - d. Deposito berjangka
 - e. Saham
 - f. obligasi
 - g. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
- 3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
- 4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan.
- 5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang

dibangun di atas tanah orang lain sesuai Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

- 6) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Subyek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman), bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek fidusia dengan cara menjual oleh kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum.³⁴

4. Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam

Dalam konsep gadai (*rahn*) dalam Islam tidak dikenal istilah ini, yang ada setiap menggadaikan sesuatu berarti barang dan manfaat tidak boleh digunakan lagi oleh pemilik sebenarnya. Secara umum penyaluran kredit adalah kegiatan bisnis meminjamkan dana (*fund lending*) kepada masyarakat berdasarkan pinjam-meminjam disertai bunga yang telah ditentukan dan wajib

³⁴ PurwahidPatrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008 hlm. 39

dilunasi beserta utangnya pada akhir jangka perjanjian³⁵ Gadai konvensional mensyaratkan bahwa barang jaminan itu haruslah barang bergerak³⁶ sedangkan dalam gadai syari'ah barang jaminan tidak mesti barang bergerak. Dalam gadai konvensional yang meminjamkan (*penerima gadai/murtahin/kreditur*) bisa mengambil imbalan dari gadai yang berbentuk bunga, karena bunga termasuk dalam kategori riba dan riba adalah haram.

Berdasarkan teori kredo atau teori syahadat³⁷, yaitu suatu teori hukum islam di Indonesia, prinsip ini menghendaki agar setiap orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan dan menjahui apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah telah melarang *riba* seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275; "... Allah telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.." ulama sepakat bahwa riba adalah haram.

5. Sifat Jaminan Fidusia

Berdasarkan pengertian mengenai fidusia dan jaminan fidusia sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui yang menjadi sifat dari fidusia yaitu:

- a. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian obligatoir

Perjanjian yang bersifat obligatoir dan melahirkan hak-hak yang bersifat personlijk, sesuai dengan sistem hukum Romawi *fiducia cum*

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Organisasni Perusahaan*, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2006 hlm 273

³⁶ KUH Perdata Nomor 1150: " Gadai adalah suatuhak yang diperoleh kreditor atas sesuatu barang bergerak

³⁷ Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat*, Pasca Sarjana Universitas Islam IUIN, Bandung, 2009, hlm.332

creditoria menurut pengertiannya yang klasik, yaitu melahirkan hak eigendom bagi kreditor meskipun dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diperjanjikan antara para pihak. Perjanjian fidusia yang bersifat obligatoir juga berarti hak penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dengan perjanjian dan hanya bersifat pribadi. Karena hak yang diperoleh penerima fidusia itu merupakan hak milik sepenuhnya, maka penerima fidusia bebas menentukan cara pemenuhan piutangnya, terhadap benda yang dijaminkan melalui fidusia.

38

b. Jaminan fidusia bersifat *Accessoir*

Undang-undang Fidusia menyatakan bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utang dari debitor sebagai pemberi fidusia, yang berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Dalam ketentuan Pasal 4 UUF menyatakan bahwa: "Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi." Kata-kata "ikutan" dalam ketentuan Pasal 4 UUF menunjukkan bahwa fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*. Sebagai suatu perjanjian yang memiliki sifat *accessoir* atau ikutan dari perjanjian pokoknya, maka perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap perjanjian pokok;

³⁸ Rachmadi Usman, *opcit*, hlm. 163-164

2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.³⁹

Dalam praktek perbankan perjanjian fidusia diadakan sebagai tambahan jaminan pokok, manakala jaminan pokoknya dianggap kurang memenuhi. Adakalanya fidusia juga diadakan secara tersendiri, dalam arti tidak sebagai tambahan jaminan pokok, yaitu sebagaimana sering dipakai oleh para pegawai kecil, pedagang kecil, pengecer dan lain-lain sebagai jaminan kredit yang diminta oleh pihak bank, karena sifatnya yang accessori perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1253 jo Pasal 1265 KUHPerdara, dengan konsekuensi pemberian jaminan fidusia itu dengan sendirinya berakhir atau hapus apabila perjanjian pokoknya hapus, antara lain yang terjadi karena adanya pelunasan.⁴⁰

c. Sifat *Droit de Suite* dari fidusia: fidusia sebagai hak kebendaan

Sifat *droit de suite* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 UUF yang menyatakan bahwa:“jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.” Kemudian

³⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *opcit*, hlm. 125 9

⁴⁰ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 197

penjelasan Pasal 20 UUF menyatakan bahwa: “ketentuan ini mengakui prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*)”. Pemberian sifat hak kebendaan ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan, hal ini didasari bahwa benda jaminan tetap menjadi milik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama penjaminan berlangsung tetap berwenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya. Dengan adanya sifat *droit* pada jaminan fidusia, maka hak kreditor tetap mengikuti bendanya kepada siapapun dia berpindah, termasuk terhadap pihak ketiga pemberi jaminan.⁴¹

d. Sifat *Droit de Preference*, Fidusia Memberikan Kedudukan Diutamakan

Sifat *droit de preference* memberikan kedudukan untuk diutamakan pada jaminan fidusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UUF dan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 27 UUF yang menyatakan bahwa:

- (1) Penerima fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (3) Hak didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan terhadap kreditor lainnya, yaitu

⁴¹ Rachmadi Usman, *opcit*, hlm. 166-167

hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia tergolong sebagai kreditor yang mempunyai kedudukan terkuat, seperti halnya pemegang gadai dan hipotek serta hak tanggungan, yang pemenuhan atas piutangnya harus didahulukan terlebih dahulu dari kreditor lainnya yang diambil dari hasil eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

B. Pengertian Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang".⁴² Amerika Serikat mengemukakan pengertian "konsumen" yang berasal dari *consumer* berarti "pemakai", namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai "korban pemakaian produk yang cacat", baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai. Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai "*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*". Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. India juga

⁴² Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, hlm.7.

mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan "konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundangundangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen : ⁴³

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah “orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Kata ”pemakai” dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (ultimate consumer).

c. Barang dan / atau jasa UU Perlindungan

Konsumen mengartikan barang sebagai sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau

⁴³ Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Yogyakarta. hlm.13.

dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti futures trading dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial). Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si

konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).

a) Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan kepada hak-hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*). Di dalam Bab III Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan / atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau dapat membahayakan keselamatan konsumen penggunaannya,

maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa yang akan datang.⁴⁴ Pasal 5 UUPK mengatur tentang kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Penjabaran pasal tersebut di atas, dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau jasa kepastian hukum bagi Penjabaran pasal tersebut di atas, dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau jasa kepastian hukum bagi dirinya.

⁴⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 180.

2. Pengertian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen oleh Az. Nasution diartikan sebagai keadaan atau peristiwa reaksi konsumen terhadap pengusaha dengan demikian sengketa konsumen muncul dalam relasi antara konsumen dan pelaku usaha. Selama ini, penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi dilakukan melalui penyelesaian secara damai atau melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

Sengketa konsumen dapat dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen atau pelaku usaha. Walaupun konsumen juga berpotensi melakukan pelanggaran, tetapi tidak menjadi (*subject matter*). Pelaku usahalah yang justru menjadi pusat perhatian (*focus of interest*). Setidaknya ada tiga jenis pelanggaran yang potensial dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

1. Perbuatan atau tindakan pelaku usaha melanggar kepentingan dan hak-hak konsumen.
2. Produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha melanggar ketentuan larangan UU.
3. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha.

Dalam implikasinya, ketiganya saling berkaitan sehingga sulit dipisahkan meskipun dalam realisasinya dapat dibedakan.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

3. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui:

1. Penyelesaian sengketa secara damai

Yang dimaksud penyelesaian secara damai adalah apabila para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa kuasa/ pendamping memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Cara damai tersebut berupa perundingan secara musyawarah dan atau mufakat antar para pihak yang bersangkutan. Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah, dan (relatif) lebih cepat. Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat pula dalam KUHPerdara Indonesia (Buku Ke-III, Bab 18, pasal 1851- pasal 1858 tentang perdamaian/dading) dan dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47 UUPK.

2. Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

- a. Di luar Pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Penyelesaian di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita konsumen (Pasal 47 UUPK). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen tidak menghilangkan tanggung jawab pidana

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara di luar pengadilan maka bisa melakukan alternative resolusi masalah ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

b. Di Pengadilan

Pada prinsipnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.

C. BPSK

1. Latar Belakang Terbentuknya BPSK

Perkembangan masyarakat di bidang bisnis dan bidang ekonomi ternyata membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata dan lembaga hukum di Indonesia. Implikasi terhadap pranata hukum disebabkan kurang memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan bisnis dan ekonomi yang demikian

pesatnya. Adapun implikasi dari kegiatan bisnis terhadap lembaga hukum, juga berakibat terhadap lembaga pengadilan yang dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis. Akibatnya, lembaga pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien dalam memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa bisnis yang diajukan.⁴⁵

Perselisihan atau sengketa yang ditimbulkan dari hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, selama ini diselesaikan melalui gugatan dipengadilan. Namun pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilan tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan birokratis.⁴⁶

Yahya Harahap mengemukakan beberapa kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat diakibatkan oleh pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Disamping itu, arus perkara yang sangat deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlalu banyak.
- b. Biaya perkara mahal. Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal dikarenakan lamanya penyelesaian sengketa. Karena semakin lama penyelesaian sengketa, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini juga

⁴⁵ Eman Suparman, *Pilihan Foun Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004, hlm.3.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.240.

semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang juga tidak sedikit.

- c. Pengadilan pada umumnya tidak responsif. Tidak responsifnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan sering dianggap berlaku tidak adil karena hanya memberi pelayanan dan keleluasaan kepada “lembaga besar” atau “orang kaya”.
- d. Putusan pengadilan sering dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman pada par pihak.
- e. Kemampuan para Hakim yang bersifat generalis. Para Hakim dianggap mempunyai keterbatasan terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang karena pengetahuan yang dimiliki hanya dibidang hukum sedangkan di uar itu pengetahuannya bersifat umum, bahkan awam.

Dengan demikian sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas di segala bidang. Berdasarkan pasal 45 UUPK, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau di luar pengadilan. UUPK memfasilitasi para konsumen yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha diluar peradilan, dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen

yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Proses penyelesaian sengketa di BPSK adalah sangat sederhana karena di BPSK hanya dikenal surat pengaduan konsumen dan jawaban pelaku usaha, kecuali untuk sengketa yang diselesaikan dengan cara arbitrase pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mengajukan pembuktian. Keberadaan BPSK juga diharapkan akan mengurangi beban tumpukan perkara di pengadilan.

2. Kedudukan BPSK Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Konsumen

UUPK pada pasal yang ke 47 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Untuk melengkapi hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat II kabupaten/kotamadya. BPSK berkedudukan sebagai lembaga yang dapat memeriksa dan memutus sengketa konsumen, yang bekerja seolah-olah sebagai sebuah pengadilan. Karena itu BPSK dapat disebut sebagai kuasi peradilan atau kuasi yudisial.¹¹³ BPSK menyelesaikan perkara-perkara kecil, atau sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan di terima, hal ini tertulis dalam pasal 55 UUPK. Dalam waktu paling lambat 7 hari kerja semenjak menerima putusan

dari badan penyelesaian sengketa konsumen pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dinyatakan bahwa BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan menyelesaikan penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK melalui cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa didampingi oleh Majelis yang bertindak sebagai konsiliator. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dengan cara Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dan didampingi oleh majelis yang bertindak sebagai mediator. Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dilakukan seenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai arbiter.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen BPSK membentuk majelis. Pada pasal 54 ayat yang ke (3) UUPK menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh majelis bersifat final dan mengikat.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang BPSK

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perlindungan Konsumen, BPSK ialah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha dan konsumen. Sengketa yang umumnya yang diselesaikan oleh BPSK adalah sengketa konsumen yang berskala kecil dan sederhana. BPSK dapat menyelesaikan sengketa konsumen yang apa bila dalam sengketa tersebut terdapat hak-hak konsumen atau pelau usaha yang ditetapkan oleh undang-undang terlanggar. Pada pasal 45 ayat (1) UUPK meyakini bahwa setiap konsumen yang

dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. dalam hal ini UUPK membentuk BPSK sebagai lembaga yang menyelesaikan konsumen. Mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen, Janus Sidabalok emberikan klasifikasi peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen, diantaranya :

- a. Perbuatan yang merugikan konsumen sebagai perbuatan wanprestasi. Pelaku usaha dan konsumen sering mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli, yang dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara. Dalam perjanjian tersebut tertuang mengenai hak dan kewajiban oleh pelaku usaha maupun konsumen yang dibuat berdasarkan undang-undang. Perlu diperhatikan mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ataupun yang tertuang dalam undang-undang. Apabila terdapat kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha maka telah terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Atas kerugian tersebut, konsumen dapat menggugat pelaku usaha.
- b. Perbuatan yang merugikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah apabila adanya perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum. Diantaranya berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau pelaku usaha telah melakukan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan kehidupan masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal berproduksi dan mengedarkan produknya.

Berdasarkan ketentuan pasal 45 dan melihat klasifikasi penyebab kerugian terhadap konsumen yang dikemukakan oleh Janus Sidabalok, maka konsumen dapat juga menggugat pelaku usaha ke BPSK apabila atas wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak telah menyebabkan hilangnya hak-hak yang ada pada para pihak sebagaimana yang datur pada undang-undang perlindungan konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan oleh majelis yang dipilih oleh ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dibantu oleh panitera. Susunan majelis BPSK harus ganjil dengan ketentuan minimal 3 orang yang mewakili semua unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (2) UUPK, yaitu unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi, maka yang berwenang untuk menetapkan siapa yang menjadi personilnya baik sebagai ketua majelis yang berasal dari unsur pemerintah maupun anggota majelis yang berasal dari unsur konsumen dan unsur pelaku usaha adalah ketua BPSK. Berbeda dengan arbitrase, ketua BPSK tidak berwenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua majelis dan anggota majelis. Yang berwenang menentukan siapa yang duduk sebagai majelis adalah pihak yang bersengketa, para pihak dapat memilih arbiter yang mewakili kepentingannya.

Untuk memperlancar tugasnya, BPSK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat dan beberapa anggota sekretariat. Kepala dan anggota sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Perindustrian dan Perdagangan.

Panitera BPSK berasal dari anggota sekretaariat yang ditetapkan oleh ketua BPSK. Tugas painera terdiri dari:

- a. Mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen
- b. Menyimpan berkas laporan
- c. Menjaga barang bukti
- d. Membantu majelis menyusun putusan
- e. Membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha
- f. Membuat berita acara persidangan
- g. Membantu majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa

Mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

- a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Sengketa konsumen dimaksud adalah sengketa antara para pihak yakni pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau menderita kerugian akibat dari mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini.
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen.
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian terdapat 2 fungsi strategis dari BPSK, yakni:

- a. BPSK berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution), yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (onesided standard form contract) oleh pelaku usaha. Termasuk di sini klausula baku yang dikeluarkan PT PLN (persero) di bidang kelistrikan, PT Telkom (persero) di bidang telekomunikasi, bank-bank milik pemerintah maupun swasta, perusahaan leasing/pembiayaan, dan lainlain.

Salah satu fungsi strategis ini adalah untuk menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Jadi, tidak hanya klausula baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha atau badan usaha perusahaanperusahaan swasta saja, tetapi juga pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan milik Negara.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT DALAM MEMUTUS PERKARA KEBERATAN PUTUSAN BPSK NOMOR 29/PDT.SUS-BPSK/2015/PN-RAP

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA Nomor 29/PDT.SUS-BPSK/2015/PN-RAP SEHINGGA DAPAT DIKABULKAN

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara, yaitu suatu rangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara, berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. Dan defenisi Hakim menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan keHakiman Pasal 1 angka (5) yaitu Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sedangkan menurut KUHAP pasal 1 angka (7) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dimana mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (kuhap Pasal 1 angka 9). Sedangkan putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Hakim merupakan jembatan terakhir dalam mencari suatu keadilan. Hakim diposisikan sebagai orang yang paling tahu Tentang hukum *ius curia* *Nomorvit* bahkan apapun keputusan Hakim harus dianggap benar sampai ada putusan Hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya *res judicato pro veritate habitur*.

Dalam melakukan fungsi mengadili Hakim dibagi tiga tingkatan, yaitu Hakim pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), Hakim pengadilan tingkat banding (Hakim pengadilan tinggi), dan Hakim tingkat kasasi (Mahkamah Agung) yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah diputus oleh Hakim mahkamah agung. Dan dalam hal ini Penulis ingin menulis Tentang putusan Hakim dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Untuk melaksanakan putusan maka ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan di dalam pengadilan dan tidak boleh dilakukan dengan tidak beraturan sebab dapat membatalkan putusan. Fungsi peradilan tingkat banding dalam perkara perdata, berlandaskan pada prinsip hukum kekuasaan keHakiman terdiri dari 3 yaitu ⁴⁷ : sederhana, cepat, dan ringan.

Dari yang ketiga tersebut merupakan prinsip hukum yang penting, karena merupakan prinsip hukum yang melandasi semua tahapan peradilan, mulai peradilan tingkat pertama, perdilan tingkat banding, serta Mahkamah

⁴⁷ Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

Agung. Prinsip hukum ini meliputi tiga aspek, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1. Sederhana merupakan kata sifat, artinya bersahaja; tidak berlebih-lebihan⁴⁸.
2. Cepat merupakan kata sifat, artinya dalam waktu singkat,lekas, segera.⁴⁹
3. Biaya merupakan kata benda, artinya uang yg dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran.⁵⁰
4. Sedangkan ringan merupakan kata sifat, artinya sedikit (tidak besar) jumlahnya⁵¹
5. Biaya ringan artinya biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu sedikit jumlahnya, ketiga aspek ini dalam proses peradilan tidan dapat dipisahkan satu sama lain, karena aspek sederhana selalu berkaitan dengan aspek waktu proses peradilan, artinya proses peradilan yang sederhana membawa implikasi pada cepatnya proses peradilan. Proses peradilan sederhana berkaitan dengan rendahnya biaya karena sedikit tahapan dalam proses peradilan berimplikasi pada rendahnya biaya. Prinsip hukum ini merupakan satu kesatuan makna.

Pengadilan Negeri Rantauprapat mengabulkan keberatan dan yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengabulkan perkara keberatan dalam putusan BPSK itu adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan berddasarkan komponen itu dan kita melihat bahwa yang diadili ditingkat BPSK itu adalah masalah perjanjian bukan masalah sengketa konsumen,

⁴⁸ <https://www.artikata.com/arti-349373-sederhana> Diakses pada 29 agustus 2018

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ *ibid*

sehingga Hakim Pengadilan Negeri menilai BPSK itu tidak berwenang mengadili perkara bersifat perjanjian, dasar Pengadilan Negeri mengabulkan keberatan tersebut juga dikarenakan itu bukan kewewenangan BPSK.⁵²

Upaya Hukum, yaitu Apabila salah satu pihak yang berperkara merasa bahwa putusan hakim tidak (belum) memenuhi rasa keadilan, para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan hakim pada tingkat pertama (I), untuk diperiksa kembali oleh pengadilan (peradilan) di tingkat yang lebih tinggi.

Upaya hukum dalam keberatan ini ada dua yaitu:

1. Upaya hukum Biasa : Banding dan Kasasi
2. Upaya hukum Luar Biasa : Peninjauan kembali

Peradilan tingkat banding merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara perdata yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, kewenangan pengadilan tingkat banding ini muncul sebagai konsekuensi atas keberadaan prinsip hukum peradilan dalam dua (2) tingkat, yang bersandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama belum tentu benar dan tepat sehingga diperlukan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang tinggi.

Pengertian Banding adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali

⁵² Hasil wawancara bersama Teuku Aadyan SH. MH (Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) tanggal 19 Juli, pukul 10.00 WIB.

putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau jika yang mengajukan banding tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan itu diberitahukan padanya. Permohonan banding dapat diajukan secara tertulis dan dapat juga diajukan secara lisan, baik oleh orang yang berkepentingan sendiri maupun orang yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu.

Setelah menerima permohonan banding tersebut, panitera Pengadilan Negeri membuat akta banding yang ditandatangani dengan menyebutnya hari tanggal diterimanya permohonan tersebut. Akta banding ini dimasukkan dalam register yang khusus disediakan untuk itu. Permohonan banding dari salah satu pihak yang berperkara diberitahukan oleh panitera kepada pihak lawannya selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan banding diterima dan kedua belah pihak (pembanding dan terbanding) diberi kesempatan untuk melihat surat-surat serta berkas perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama 14 hari. Pihak yang mengajukan permohonan banding atau pembanding dapat menyampaikan memori banding yang berisi alasan-alasan permohonan banding, dengan atau tidak dengan bukti-bukti baru, kepada panitera Pengadilan Negeri atau panitera Pengadilan Tinggi bersangkutan. Sedangkan pihak lawan atau terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding yang merupakan jawaban terhadap memori banding. Memori banding ini wajib diberitahukan kepada terbanding. Kalau tidak, putusan pada pemeriksaan tingkat banding yang

bersangkutan dibatalkan.

Pengadilan Tinggi memeriksa perkara pada tingkat banding dengan majelis yang terdiri dari 3 orang Hakim, kecuali jika Ketua Pengadilan Tinggi menentukan segolongan perkara tertentu akan diperiksa oleh seorang Hakim saja yang ditunjuk olehnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap berkas perkara yang terdiri dari putusan, berita acara pemeriksaan, bukti-bukti tulisan, memori banding, kontra memori banding dan sebagainya. Namun, Pengadilan Tinggi tetap berwenang untuk mendengar sendiri para pihak yang berperkara dan para saksi meskipun hal ini agak langka terjadi.

Dalam melakukan pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding. Artinya, jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam UU tidak ada ketentuan mengenai pencabutan permohonan banding. Menurut Yurisprudensi pencabutan permohonan banding oleh pemohon dibolehkan selama perkara belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi. Kalau ada pencabutan permohonan banding dari pemohon, pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi tidak jadi dilakukan atau dihentikan, namun kalau hanya salah satu pihak saja yang mencabut permohonan bandingnya dan pihak lain yang juga mengajukan banding tidak mencabut permohonan banding, pemeriksaan perkara pada tingkat banding tetap dilakukan.

Dibatalkannya suatu putusan BPSK No.185/arbitrase/BPSK-BB/IV/2015 itu sudah ada di putusan tersebut kalau perdata “Tentang Pertimbangan

Hukumnya”⁵³. Yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan upaya hukum banding dalam putusan BPSK itu adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan berdasarkan komponen itu dan kita melihat bahwa yang diadili di tingkat BPSK itu adalah masalah perjanjian bukan masalah sengketa konsumen, sehingga Hakim Pengadilan Negeri menilai BPSK tidak berwenang mengadili perkara tersebut yang mana perkara tersebut adalah perjanjian, dasar Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengabulkan upaya hukum banding tersebut juga dikarenakan itu bukan kewenangan BPSK.⁵⁴

Menurut Hakim, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara BPSK pada putusan Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP sesuai dengan asas Undang-undang, dikarenakan banyak putusan Pengadilan Negeri ini yang sudah dikuatkan Oleh Mahkamah Agung bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 juncto angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Bahwa Bpsk bertugas menangani dan ameyelesaikan Sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti di

⁵³ Hasil wawancara bersama Teuku Aadyan SH. MH (Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) tanggal 19 Juli, pukul 10.00 WIB.

⁵⁴ Hasil wawancara bersama Teuku Aadyan SH. MH (Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) tanggal 19 Juli, pukul 10.00 WIB.

antaranya nasabah debitur dengan Bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yuridispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengenai putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara yang mengabulkan Keberatan Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan debitur sebagai Pengadu Kabupaten Batubara yang memenangkan debitur sebagai pengadu berdasarkan hubungan hukum PERJANJIAN KREDIT/kontraktual antara Kreditur dengan debitur, antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 02/Pdt.sus/2016/PN.PSP tanggal 1 maret 2016 antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (PEMOHON) melawan Nurroma Br Sormin (TERMOHON).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.sus.BPSK/2016/PN.Kis tanggal 16 Mei 2016 antara PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Suardi (Termohon)
- c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 32/Pdt.G-Sus/2016/Pn-Sim tanggal 20 Juli 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sumarni (Termohon)
- d. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Lenny Sri Ida Ginting (Termohon)

- e. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pdt.sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 27 April 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Roslina Tambunan (Termohon)
- f. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 10 November 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sugeng (termohon)
- g. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 41/Pdt.Sus-Bpak/2016/PN-Rhl tanggal 9 november 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melwan Seno Wandu (Termohon)

Berdasarkan beberapa putusan tersebut diatas mencerminkan bahwa Pengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang, menyalagunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 juncto angkat 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan,pencemaran dan/atau yang menederita kerugian akibat mengosumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadapperjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara

nasabah/debitur dengan Kreditur yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah di tegaskan dalam Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut;

- a. Putusan Nomor 56K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastutu melawan PT BRI SYARIAH
- b. Putusan Nomor 42K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. DRs. Filani Zikri,MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- c. Putusan Nomor. 94K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetio Nomor 208K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 desember 2011 antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata Khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SETELAH ADANYA PUTUSAN Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah salah satu perlindungan konsumen yang bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan lembaga pengadilan umum, yang sebagaimana

diatur menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, atau bukti-bukti lainnya, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak⁵⁵. Kasus yang dapat di tangani oleh BPSK itu sendiri adalah seluruh kasus yang merugikan konsumen seperti, Industri dan Pertambangan, Pertanian dan Kehutanan, Standar mutu, jasa, iklan, klausa baku, Label, dan lain-lain.⁵⁶ Upaya yang dilakukan BPSK untuk tetap melindungi Konsumen dari pelanggaran yaitu;

- a. Mediasi Debitur dengan Kreditur, untuk menempuh jalan perdamaian tanpa harus melelang Objek yang menjadi Tanggungan Debitur kepada Kreditur
- b. Memberikan pilihan atau masukan terhadap debitur dan kreditur saat mediasi untuk melakukan kerinnganan pembayaran,memberikan jangka waktu pembayaran, atau setidaknya mengurangi/menghilangkan denda maupun yang lainnya. Yang membuat antara debitur dan kreditur tetap menjaga hubungan baik tanpa harus melakukan pelelangan Objek Hak Tanggungan.

⁵⁷ Proses atau cara yang dilakukan BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan kasus putusan Nomor 185/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2015 sampai putusan yang artinya dari awal sampai akhir;

⁵⁵ Hasil wawancara bersama Edo Kurnia SH (perwakilan dari pihak BPSK) tanggal tanggal 7 Agustus, pukul 14:43 2018

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Erwin S.H selaku (Sekretariat Panitera) tanggal tanggal 7 Agustus, pukul 15:00 2018

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Erwin S.H selaku (Sekretariat Panitera) tanggal tanggal 7 Agustus, pukul 15:20 2018

- a. Pertama konsumen membuat laporan ke BPSK
- b. Setelah itu memanggil Konsumen dan Pelaku Usaha melalui surat Panggilan sidang untuk bersidang di Kantor BPSK Kabupaten Batu Bara
- c. Majelis Hakim BPSK mengajukan Mediasi ke Konsumen dan Pelaku Usaha
- d. Kalau tidak ada jalur perdamaian setelah itu barulah lanjut ke sidang Arbitrase
- e. Keluarlah putusan tersebut.⁵⁸

Untuk menyelesaikan kasus lainnya, BPSK menyelesaikan kasus-kasusnya dengan cara sidang di kantor BPSK dan melakukan mediasi untuk mengajukan jalur damai antara kedua belah pihak, kalau tidak ada kesepakatan, setelah itu lanjut ke sidang Arbitrase baru keluarlah putusan tersebut.⁵⁹

Bila ada banding untuk setiap putusan BPSK, menurut Perma 01 Tahun 2006, keberatan diajukan dalam waktu 14 hari terhitung sejak Pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK. Keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur Perkara Perdata, pemeriksaan Keberatan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas Perkara.

60

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Erwin S.H selaku (Sekretariat Panitera) tanggal tanggal 7 Agustus, pukul 15:11 2018

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Erwin S.H selaku (Sekretariat Panitera) tanggal tanggal 7 Agustus, pukul 15:15 2018

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Erwin S.H selaku (Sekretariat Panitera) tanggal tanggal 7 Agustus, pukul 15:11 2018

Perlindungan hukum terhadap bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum terdapat kreditur ini diatur secara umum, diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1311 KUH Perdata menyebutkan: “Segala kebendaan , baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, ,emjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dapat di artikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnyapiutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan”. Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya, hasil penjualan dibagi menurut imbangan masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan. Undang-undag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fodusia dalam hal ini menjelaskan perlindungan hukum

bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan kata lain Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia, pasal 11, 14, dan 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “ Demi Keadilan Dan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi. Kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur kreditur dengan debitur. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang utama dalam memutus perkara Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP sehingga dapat dikabulkan adalah :
 - a. Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan upaya hukum banding dalam putusan BPSK itu dikarenakan hakim menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan berdasarkan komponen itu dan melihat bahwa yang diadili di tingkat BPSK itu adalah masalah perjanjian bukan masalah sengketa konsumen, sehingga Hakim Pengadilan Negeri menilai BPSK tidak berwenang mengadili perkara tersebut yang mana perkara tersebut adalah perjanjian, dasar Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengabulkan upaya hukum banding tersebut juga dikarenakan itu bukan kewenangan BPSK.
2. Perlindungan hukum bagi Kreditor setelah adanya putusan Nomor 29/Pdt.sus-BPSK/2015/PN-RAP tidak cukup baik dikarenakan :
 - a. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian atas pembatalan perjanjian baku yang melanggar undang-undang pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/PN-RAP adalah dalam kasus ini terlihat bahwa perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh pihak

pelaku usaha dan konsumen adalah merupakan tanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda tangannya terhadap apa yang telah mereka sepakati, dan tidak ada alasan bagi konsumen merasa ditipu oleh pelaku usaha atas perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati.

- b. Dalam kasus ini telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian materil. Akan tetapi pada hasil dari putusan BPSK memenangkan konsumen dengan sebab adanya klausa baku yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Bagi penggugat yang mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), adalah merupakan klausa yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 yang berakibat batal demi hukum. Akan tetapi dalam kasus ini telah terjadi bahwa penggugat telah mengalami kerugian materil akibat dari wanprestasinya tergugat.
- c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sebelum melakukan persidangan, BPSK terlebih dahulu menawarkan sengketa yang terjadi apakah ingin melakukan mediasi atau tidak, mediasi bisa dilakukan di luar pengadilan maupun di pengadilan. Dan menurut BPSK sendiri, ini adalah wewenang mereka, mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 4, Media, Arbitrase, keluarlah putusan, sehingga tugas pokoknya selesai, jika salah satu kedua belah pihak merasa keberatan dapat mengajukan keberatan

tersebut jika tidak melebihi batasan waktu yaitu 14 hari terhitung setelah permohonan keberatan diterima.

3. **Saran**

- a. Aparat hukum seperti BPSK, seharusnya lebih teliti lagi untuk menindak lanjutin kasus seperti ini, dan saya berharap untuk kedepannya sudah ada peraturan mengenai kredit, dikarenakan kan sampai saat ini masih ada masyarakat yang menggunakan cara tersebut, jika adanya peraturan mengenai data untuk pengajuan kredit pastinya masyarakat tidak ada lagi yang merasa di rugikan atas peminjaman data KTP untuk memenuhi syarat kredit,maupun pihak *leasing*.
- b. Mengingat masih banyak masyarakat menggunakan data orang lain untuk mengajukan Kredit kepada pihak leasing, maka disarankan bagi pengguna Kredit, jika sudah tidak dapat lagi mengajukan permohonan kredit karena namanya sudah cacat dalam data Bank Indonesia, seharusnya tidak meminjam data orang lain untuk mengajukan kredit tersebut, Sehingga terjadinya memanipulasi tentang utang piutang dengan memakai nama orang lain, kepada setiap orang untuk tidak tergiur dengan janji-janji orang lain yang berkepentingan karena ingin mengajukan kredit tetapi memakai nama orang lain. Sehingga terjadinya kredit macet yang buruk adalah nama yang di pakai atas peminjaman kredit, kepada semua orang seharusnya mengerti resiko hukum yang terjadi dan jangan tergiur

dengan iming-iming mau menjadi subjek dalam suatu utang piutang dalam hal ini leasing hanya karena imbalan dari orang yang berhutang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.A. Andi Prajitno, Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Bayu Media Publishing, Malang, 2009
- Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitiian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2012
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Organisasni Perusahaan*, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2006
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2004
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Yogjakarta, 2001
- Az Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St.Paul, Minnesota: *West Publishing* , Eight Editio, 2004
- Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Eman Suparman, *Pilihan Foun Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007
- R. Subekti, *Jaminan – Jaminan untuk Pemberi Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- F. Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016

- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind Hill, Jakarta, 2009
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat*, Pasca Sarjana Universitas Islam IUIN, Bandung, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1995
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1982
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Iu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Peter Colin, *Business English Dictionary*, London : Linguaphone Institute Limited
- Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 2012
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Kencana
- Ronny Hanityo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soerjoo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2006
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Bandung: Citra Umbara

Pasal 1,2,3,4,dan 6 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

KUH Perdata Nomor 1150: “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas sesuatu barang bergerak

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 20009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

3. Internet

<https://www.artikata.com/arti-349373-sederhana> Diakses pada 29 agustus 2018

Detik Finance, “Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia” dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2517461/negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar> diakses pada tanggal 19 Mei 2018, pukul 10.33 WIB

LAMPIRAN